



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. SAEFULLAH AMIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 722734

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/187 m2 di BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/177 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 214 m2/214 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 158 m2/158 m2 di KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 96.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALTIS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, VESVA S 150 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 37.361.253**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.233.361.253

III. HUTANG Rp. 513.738.668**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 719.622.585

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.